



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

WENI KURNIASARI, Perempuan, lahir di Ketapang tanggal 13 Oktober 1990, Agama Budha, bertempat tinggal di Jl. R. Suprpto, RT.013/RW. 007, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.J. SAMOSIR, SH., CTA., MARUHA, SH., dan DESMON MANALU, SH. Para Advokat dan Asisten Advokat dari kantor Advokat & Konsultan Hukum M.J. SAMOSIR, SH., CTA. & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Ruko No. 01, Samping Gg. H. Mansyur – Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 314/S.K.PDT/PN. KTP, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **SHERLY ANGGRENI**, Terakhir bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gang Ahong No 202 RT. 001/RW.001, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang (Sesuai alamat tertera di *Printout* Kartu Keluarga Nomor 6104162502160010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 13 Oktober 2023), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **CHRISTOPER BRAMANTYA SATRIYA MURDAWA**, Terakhir bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Gang Ahong No 202 RT. 001/RW.001, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang (Sesuai alamat tertera di *Printout* Kartu Keluarga Nomor 6104162502160010 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal 13 Oktober 2023), selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **CU PANCUR SOLIDARITAS**, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 12 Kelurahan Tengah, Kecamatan. Delta Pawan,

Halaman 1 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERI HYANG DAIKA, S.H M.Hum, CTLA- MATHEUS DENGGOLO, S.H, RUPINUS JUNAIDI, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat FERI HYANG DAIKA, S.H M.Hum & ASSOCIATES beralamat kantor di Jalan Sutan Syahrir, No 55 Kelurahan Mulia Bart, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/FHD-A/XI/2023 pada tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 337/S.K.PDT/PN. KTP, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 9 November 2023 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM FUNDAMENTUM PETENDI

A. Tentang Duduk Perkaranya :

1. Bahwa sejak bulan Desember 2022 hingga bulan September 2023 Penggugat tergabung sebagai nasabah atau anggota arisan "SC Online" yang dikelola oleh Tergugat. Bermula atas ajakan Tergugat melalui laman Instragram (IG) Tergugat dengan nama "@sherly.anggreni". Kemudian komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat berlanjut melalui Chat WhatsApp dengan nomor kontak : +62 822-5643-8873.
2. Bahwa skema arisan "SC Online" yang dijalankan oleh Tergugat adalah dengan menghimpun dana dari para peserta arisan, salah satunya pesertanya adalah Penggugat, yaitu dengan cara menawarkan produk-produk arisan "SC Online" yang dinamai produk "GET". Adapun nilai penyertaan modalnya bervariasi dan begitu pula dengan nilai bunga yang diperoleh.
3. Bahwa adapun jenis produk arisan "SC Online" dimana modal pokok Penggugat beserta bunga yang dijanjikan Tergugat yang masih ditahan dan belum dikembalikan oleh Tergugat yaitu :

Halaman 2 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Produk Get 4 juta/bulan
- Produk Get 12 juta/bulan
- Produk Get 23 juta/bulan, dan
- Produk Get 26 juta/bulan.

4. Bahwa sesuai komunikasi dengan Tergugat, mekanisme penarikan modal serta bunga yang diperoleh dari produk "Arisan Online SC" tersebut dapat dilakukan dengan cara, diantaranya :

- a. Menarik keseluruhan modal serta bunganya.
- b. Menarik hanya bunganya saja namun modal tetap tertahan sebagai modal untuk periode keikutsertaan pada bulan berikutnya.
- c. Modal pokok dan bunga yang diperoleh tidak ditarik dengan maksud melakukan penambahan modal untuk mencukupkan persyaratan modal pokok pada penyertaan produk "GET" yang lebih tinggi dengan janji memperoleh nilai bunga yang juga lebih tinggi.
- d. Penarikan keseluruhan modal serta bunga yang masih tertahan dapat dilakukan sesuai tanggal para periode bulan berjalan berikutnya.

5. Bahwa hingga per- tanggal 04 September 2023 total uang (modal + bunga) milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat adalah sebesar Rp. 196.520.000,- (Seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Total setoran modal pokok Penggugat sebesar Rp. 240.320.000,-
- b. Total bunga yang telah diterima Penggugat sebesar Rp. 109.150.000,-
- c. Total pengembalian modal pokok yang diterima Penggugat sebesar Rp., 61.300.000,-
- d. Total bunga yang belum didapat dan seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 17.500.000,-

Sehingga total modal pokok ditambah bunga yang belum diterima kembali oleh Penggugat dari Tergugat hingga saat didaftarkan gugatan *a quo* adalah sebesar Rp. 196.520.000,- (Seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada sekitar pertengahan bulan September 2023 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah mulai lalai melakukan pencarian dana kepada para pihak yang juga ikut bergabung pada skema arisan "SC Online" yang dikelola Tergugat tersebut. Kemudian Penggugat pun menkonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada Tergugat dan

Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



memang benar Tergugat tidak mampu lagi mencairkan atau mengembalikan modal serta bunga seperti yang beberapa kali pernah dijanjikan dan direalisasikan oleh Tergugat. Namun hingga saat ini Penggugat belum memperoleh keterangan pasti dari Tergugat penyebab mulai lalainya Tergugat merealisasikan bunga serta penarikan modal pokok tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 15 September 2023 Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan di kantor kuasa hukum Tergugat "DMSW & Partners", namun pertemuan tersebut juga tidak membuahkan hasil apapun. Pada saat itu, Penggugat bersekukuh agar modal pokok dan bunga yang seharusnya diterima dikembalikan kepada Penggugat secara utuh, namun Tergugat menolak dengan alasan masih harus menanggung pembayaran kepada seluruh anggota arisan "Online SC" lainnya yang juga menuntut pengembalian modal pokok serta bunga kepada Tergugat.

8. Bahwa atas tuntutan pengembalian uang Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, kendatipun telah diperingatkan oleh Penggugat namun tidak kunjung direalisasikan oleh Tergugat, yaitu melalui somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum Penggugat sebagaimana Surat Somasi Nomor : 015/Adv.MJS/IX/2023 tertanggal 25 September 2023 (somasi pertama) dan Surat Somasi Nomor : 017/Adv.MJS/IX/2023 tertanggal 28 September 2023 (somasi kedua).

9. Bahwa untuk menyelesaikan perkara a quo, Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya, termasuk biaya jasa advokasi sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Maka, sangat wajar apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam amar putusannya menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat berupa biaya yang sudah dikeluarkan Penggugat tersebut.

10. Bahwa agar Tergugat mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam amar putusannya menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ikracht Van Gewijsde*) hingga dilaksanakan.

11. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang sangat berdasar bahwa Tergugat tidak akan mau melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 4 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*inkrahct van gewijsde*) secara sukarela untuk membayar hutangnya kepada Penggugat. Agar amar putusan dalam perkara *a quo* tidak *illusoir* atau sia-sia, maka sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan atas pemenuhan tuntutan Penggugat dalam putusan dalam perkara *a quo*, yaitu berupa :

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703774, dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.2483.0, terletak di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703818, dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.0929.0, terletak di RT. 33 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Kedua bidang tanah tersebut di atas terdapat bangunan rumah dikenal dengan nama Perumahan Palm Vista Residence Blok E82-F83.

12. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dalam amar putusan memberikan perintah pencatatan sebagai objek sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR, yaitu terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan pada Posita 9 (Sembilan) gugatan Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.

Halaman 5 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Penggugat memiliki sangkaan yang sangat berdasar bahwa harta benda tidak bergerak milik Penggugat yang menjadi objek permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara *a quo* akan dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli, penghibahan, dan sebagainya maupun membebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga lainnya, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/190 RBg dan Pasal 53 Rv, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan provisionil dalam perkara *a quo* dengan diktum "Memerintahkan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau terhadap siapapun untuk tidak memindahkan kepada orang lain melalui jual-beli, penghibahan, dan sebagainya maupun untuk tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga lainnya yaitu atas harta benda tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan pada Posita 11 (sebelas) gugatan *a quo*".

14. Bahwa ditariknya Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah karena Turut Tergugat I merupakan suami sah dari Tergugat, dimana nama Turut Tergugat I lah yang tertera dalam dokumen surat kepemilikan harta benda tidak bergerak yang menjadi objek mohon sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara *a quo*.

15. Bahwa ditariknya Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* adalah karena sumber dana atas perolehan atas harta benda tidak bergerak yang menjadi objek mohon sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara *a quo* bersumber dari kantor Turut Tergugat II, dimana tanah yang menjadi objek mohon sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara *a quo* masih menjadi objek jaminan/agunan di Kantor Turut Tergugat II.

B. Tentang Hukumnya :

1. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat memperhatikan ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga".

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi :

Halaman 6 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan".

3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang selengkapanya berbunyi :

*"Debitur dinyatakan lalai dengan **surat perintah**, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".*

DALAM PETITUM :

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang C.q Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil para pihak dalam suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, yang selanjutnya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan diktum sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Penggugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II atau terhadap siapapun untuk tidak memindahkan kepada orang lain melalui jual-beli, penghibahan, dan sebagainya maupun untuk tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga lainnya yaitu atas harta benda tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat I sebagaimana disebutkan pada Posita 11 (sebelas) gugatan Penggugat.

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp. 196.520.000,- (Seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Menyatakan Tergugat telah lalai/wanprestasi membayar hutangnya sebesar Rp. 196.520.000,- (Seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 196.520.000,- (Seratus Sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Penggugat berupa biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengurus perkara a quo

Halaman 7 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per-hari, yaitu setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan.

7. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat sebagai jaminan atas pemenuhan tuntutan Penggugat dalam putusan dalam perkara *a quo*, yaitu berupa :

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703774, dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.2483.0, terletak di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703818, dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.0929.0, terletak di RT. 33 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Kedua bidang tanah tersebut di atas terdapat bangunan rumah dikenal dengan nama Perumahan Palm Vista Residence Blok E82-F83.

8. Memerintahkan kepada Juru Sita atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mendaftarkan pencatatan sebagai objek sita jaminan sesuai ketentuan Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR, yaitu terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat I

Halaman 8 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan pada Posita 11 (sebelas) gugatan Penggugat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Demikianlah surat gugatan ini kami ajukan. Atas perhatian dan perkenan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, kami sampaikan terima kasih

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat II menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan (Surat Tercatat) pertama untuk persidangan tanggal 21 November 2023 dan berdasarkan relaas panggilan (Surat Tercatat) kedua untuk persidangan tanggal 5 Desember 2023 diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan tidak tinggal dialamat yang dituju, kemudian dilakukan relaas panggilan umum pertama untuk persidangan tanggal 8 Januari 2024 dan relaas panggilan umum kedua untuk persidangan tanggal 22 Januari 2024 namun Tergugat dan Turut Tergugat I tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dan mewakili di depan Persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat dan Turut Tergugat I melepaskan hak nya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Ika Ratna Utami, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Februari 2024 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 9 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada tanggal 22 Februari 2024 yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

a. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TURUT TERGUGAT II

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan dengan tegas tidak ada hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat, karena tidak ada satu pun pernyataan dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan Penggugat atau dokumen lain yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II dan Penggugat pernah melakukan hubungan hukum atau terlibat dengan Arisan "SC Online" antara Penggugat dan Tergugat.

Turut Tergugat II tidak kenal sama sekali dengan Penggugat dalam perkara *aquo*, maka sudah sepatutnya demi hukum yang digugat bukan Turut Tergugat II, melainkan orang lain yang ada hubungannya dengan perkara *aquo*, in casu adalah TERGUGAT.

Bahwa Turut Tergugat II mempedomani **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang memberikan kaidah hukum:

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Maka sangat berdasar hukum apabila Gugatan PENGUGAT yang menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima atau ***Niet onvankelijk verklaard***.

b. PENGUGAT TIDAK DAPAT MENUNJUKKAN ADANYA KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH TURUT TERGUGAT II



Bahwa dalam Posita gugatan yang diajukan, Penggugat tidak menunjukkan adanya kerugian yang secara nyata dan terukur yang disebabkan oleh Turut Tergugat II lakukan mau pun peristiwa hukum lainnya seperti perjanjian dan atau perikatan yang dilakukan, melainkan Penggugat dalam Positanya telah menyatakan mengalami kerugian secara nyata dan terukur yang telah menimpa dirinya disebabkan Penggugat telah bergabung dalam Arisan "SC Online" yang dikelola oleh Tergugat yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Turut Tergugat II.

Bahwa dari uraian di atas telah nampak jelas Penggugat tidak mengalami kerugian secara nyata dan terukur yang disebabkan oleh Turut Tergugat II. oleh karena itu jelas pulak bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan *Legal Standing* dengan Turut Tergugat II dalam perkara *aquo*.

Bahwa berdasarkan paparan di atas, sudah sewajarnya dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

2. SURAT GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa dalam *petitum* Nomor 7 (tujuh), Penggugat dengan secara terang dan jelas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah dengan identitas sebagai berikut :

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 meter persegi, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14. 07. 01. 07. 03774, dan Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007. 2483.0, terletak di Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Penbuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor :

Halaman 11 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013. Seluas 130 meter persegi, dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703818, dan Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.0929.0, terletak di RT. 33 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Bahwa nama Pemegang Hak dalam Sertifikat tanah di atas yang dimohonkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) oleh Penggugat tersebut ternyata bukanlah atas nama Tergugat, melainkan atas nama orang lain, sehingga sangat berbahaya apabila Gugatan *aquo*, khususnya yang berkaitan dengan permohonan konservatoir beslag yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, karena hal tersebut dapat berakibat putusan dalam perkara *aquo* menjadi *non eksekutable*, karena ada hak subjektif orang lain yang dilanggar.

Bahwa oleh karena Posita dan Petitum dalam Surat Gugatan Perlawanan PENGGUGAT kabur atau tidak jelas dan tidak berdasar hukum maka **sudah sepatutnyalah Gugatan Perlawanan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa dalil eksepsi yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT II diatas didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 582 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang memberikan kaidah hukum: **"karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT II kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil maupun dalih Gugatan PENGGUGAT kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II.
3. Bahwa Posita 1, Posita 2, Posita 3, Posita 4, Posita 5, Posita 6, Posita 7, Posita 8, Posita 9, dan Posita 14 tidak benar dan ditolak oleh Turut Tergugat II, karena tidak ada hubungan hukum dalam perkara *aquo*.

Halaman 12 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ditolak dalil Penggugat dalam Posita Nomor 10 pada halaman 4 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 November 2023 sebagaimana telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2023, bahwa Penggugat mengajukan uang paksa (*Dwangsom*) kepada yang Muliah Majelis Hakim sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, apa bila tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara *aquo* terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*ikracht Van Gewijsde*).

Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang dalam Petitumnya mohon agar kepada Majelis Hakim memeriksa perkara menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa atau *dwangsom*, maka terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo*.

Hal ini didasarkan pada **kaidah hukum sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensia Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973** yang menegaskan kaidah hukum:

“Lembaga hukum uang paksa atau dwangsom (eks Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat”.

Dimana dalam Petitum pada bagian *PRIMAIR* nomor 4 gugatan Penggugat, Penggugat ada memohon kepada kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menghukum TERGUGAT untuk membayar hutangnya sebesar Rp 196.520.000,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

5. Ditolak dalil Penggugat dalam posita Nomor 11 pada halaman 4 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 November 2023 sebagaimana telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2023, *juncto* Petitum *PRIMAIR* Nomor 7 pada halaman 6 Surat Gugatan Penggugat perihal Permohonan peletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan dasar argumentasi hukum sebagai berikut :

a. Bahwa objek bidang tanah yang dimintakan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik

Halaman 13 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 meter persegi, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14. 07. 01. 07. 03774, dan Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007. 2483.0, terletak di Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

2) Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Penbuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013. Seluas 130 meter persegi, dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703818, dan Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.0929.0, terletak di RT. 33 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

b. Bahwa nama Pemegang Hak yang terdapat dalam 2 (dua) bidang tanah yang hendak dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas, ternyata bukan lah tanah atas nama PENGGUGAT, melainkan atas nama orang lain.

c. Bahwa Kedua bidang tanah tersebut di atas juga saat ini telah dijadikan sebagai jaminan kredit kepada TURUT TERGUGAT II dan telah diletaki Hak Tanggungan sebagaimana dapat TURUT TERGUGAT II buktikan dalam agenda Pembuktian Surat melalui alat bukti Surat dengan kode TT02-04, TT02-05 dan TT02-06.

d. Bahwa sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terdapat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985**, telah memberikan kaidah hukum bahwa :

"Barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada Kreditur, tidak dapat dikenakan sita jaminan (conservatoir beslag)"

Hal tersebut diatas ditegaskan kembali dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1928K/Pdt/1992** dan telah diatur pula dalam ketentuan **Pasal 463 Rv** yang menyatakan:

Halaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



“Apabila juru sita akan melakukan penyitaan dan menemukan barang-barang yang akan disita sebelumnya telah disita, maka juru sita tidak dapat melakukan penyitaan lagi.”

e. Bahwa dalam gugatan *aquo*, **Penggugat hanya dapat mengajukan Permohonan Sita Penyesuaian** terhadap dua objek sebagaimana dimaksud dalam Posita 11 dan Petitum Primair Nomor 7 Surat Gugatan Penggugat.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana terdapat dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1326K/Sip/1981 tanggal 19 Agustus 1982** yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“jika barang yang hendak disitajaminkan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminkan atau disita eksekusi, Pengadilan Negeri hanya boleh melakukan sita penyesuaian (Vergelijkende Beslag) dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain.”

f. Bahwa oleh karena barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada Kreditur, tidak dapat dikenakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana dimaksud dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985** dan dalam gugatan *aquo*, Penggugat juga tidak mengajukan Permohonan **Sita Penyesuaian atau Vergelijkende Beslag**, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Petitum PRIMAIR Nomor 7 pada halaman 6 Surat Gugatan PENGUGAT perihal Permohonan Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) **ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.**

6. Ditolak dalil Penggugat dalam Posita Nomor 12 pada halaman 4 Surat Gugatan Penggugat tertanggal 07 November 2023 sebagaimana telah dilakukan perbaikan oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2023 karena terdapat ketidak-sesuaian antara substansi permohonan pencatatan objek sita jaminan yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan pada Posita 9 Gugatan Penggugat Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang karena :

a. Bahwa dalam Posita 9 gugatan Penggugat pada halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat mendalilkan tentang permohonan penggantian

Halaman 15 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



biaya jasa advokasi sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bukan tentang pencatatan sita jaminan.

Bahwa oleh karena ada terdapat ketidak-sesuaian diantara dalil-dalil Gugatan Penggugat, *in casu* dalil Posita 12 dengan Posita 9 yang dijadikan dasar penekanan oleh Penggugat dalam Posita 12 juncto Petitum Nomor 8 Gugatan *aquo*, telah membuat Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

Sehingga dengan demikian maka, sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan menolak Petitum Nomor 8 Gugatan Penggugat.

b. Bahwa dalam Posita 12 Gugatan Penggugat, Penggugat tidak menegaskan kepada siapa Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* memerintahkan untuk melakukan pencatatan sita jaminan?

Oleh karena Penggugat tidak menegaskan kepada siapa Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* memerintahkan pencatatan sita jaminan, telah menyebabkan Gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak adanya kesesuaian antara Posita atau Fundamentum Petendi dengan Petitum Gugatan Penggugat.

Sebab dalam Posita 12 Gugatan Penggugat yang dijadikan dasar Peitum 8 Penggugat, tidak menegaskan kepada siapa Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* memerintahkan untuk melakukan pencatatan sita jaminan?

Sedangkan di dalam Petitum nomor 8, Penggugat ada mendalilkan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* **“memerintahkan kepada Juru Sita atau pejabat yang ditunjuk untuk itu”** (*vide* Petitum Nomor 8) untuk melakukan pencatatan sita jaminan.

Frasa **“atau pejabat yang ditunjuk untuk itu”** dalam Peitum Nomor 8 Surat Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas siapa yang dimaksud oleh Penggugat sehingga telah menyebabkan “pejabat” tersebut mejadi multi tafsir.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, telah dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa :

- (1) *Permohonan pencatatan Sita Perkara, diajukan oleh:*

Halaman 16 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



- a. *juru sita pengadilan; atau*
- b. *pihak yang berkepentingan meliputi penggugat atau tergugat, untuk kepentingan penyelesaian perkara di pengadilan.*

Bahwa secara normatif, selain Juru Sita Pengadilan dan para Pihak yang berkepentingan (*Penggugat atau Tergugat*), tidak ada subjek hukum lain yang berhak untuk mengajukan Permohonan pencatatan sita perkara di Kantor Pertanahan.

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita 13 apa yang menjadi sangkaan dan atau tuduhan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat II tidak benar dan mengada-ngada, dan menyatakan dengan tegas menolak permohonan penggugat karena tidak beralasan hukum.

Bahwa dapat Turut Tergugat II jelaskan objek permohonan sita jaminan (***Conservatoir Beslag***) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, saat ini dalam kekuasaan Turut Tergugat II, adapun dasar hukum dan kronologinya dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 16 November 2021 Tergugat ada mengajukan pinjaman dengan jaminan berupa 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah rumah atas nama Turut Tergugat I.
- b. Harta benda Turut Tergugat I yang dimaksud dalam penguasaan Turut Tergugat II dengan berdasarkan perjanjian Pinjam Perumahan dan Sertifikat Hak Tanggungan (bukti TT2-05 dan TT2-06), sehingga sangat beralasan hukum jika Turut Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat dan bagi Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat.
- c. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat yang menyatakan bahwa harta kekayaan Tergugat dan Turut Tergugat I akan dialihkan kepada pihak lain, menurut TURUT TERGUGAT II hanya merupakan asumsi dari PENGGUGAT saja. Namun apabila benar akan dialihkan kepada pihak lain, maka PENGGUGAT perlu membuktikan apa yang didalilkannya tersebut di dalam persidangan.

C. DALAM PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana terurai di atas, PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Cq.

Halaman 17 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM PROVISI

Menolak Permohonan Provisi Penggugat.

PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat II.
3. Menolak Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut tergugat II.
4. Menolak uang paksa (*Dwangsom*) yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut tergugat II.
5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *aquo*.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, dengan memperhatikan prinsip "*equum et bonum est lex legum*" atau "*apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum*", maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat II, Penggugat tidak mengajukan replik namun mengajukan permohonan pencabutan gugatan, namun terhadap Permohonan pencabutan gugatan tersebut dalam agenda duplik Turut Tergugat II menjawab yang pada pokoknya tidak menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 18 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No: 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah), dengan masing-masing rincian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2022, sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) tertanggal 16 Desember 2022, sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) tertanggal 19 Desember 2022, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Desember 2022 s.d 31 Desember 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 8955239012 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah tertanggal 15 Desember 2022, sesuai dokumen Laporan Rekening BANK MEGA No. Rek : 21760020012884 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Desember 2022 s.d 31 Desember 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan masing-masing rincian sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 01 Januari 2023, sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) tertanggal 02 Januari 2023, sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tertanggal 13 Januari 2023, sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) tertanggal 16 Januari 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek: 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 49.920.000 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), dengan masing-masing rincian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) tertanggal 02 Februari 2023, sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tertanggal 03 Februari 2023, sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Februari 2023, sebesar Rp. 18.920.000 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2023, sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima

Halaman 19 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) tertanggal 19 Februari 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Februari 2023 s.d 28 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-4;

5. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah), tertanggal 20 Maret 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Maret 2023 s.d 31 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-5;

6. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 10.400.000 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan masing-masing rincian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 14 April 2023, sebesar Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 17 April 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 April 2023 s.d 30 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-6;

7. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No: 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 10.950.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 May 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek: 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 May 2023 s.d 31 May 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-7;

8. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 10.950.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 21 Juni 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Juni 2023 s.d 30 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 20 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Printout Rekening Koran Bank BCA Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 0908/FTSCY/WS95031 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 09 Agustus 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening Bank BCA No. Rek : 8955005747 A.n WENI KURNIASARI, Periode Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-9;

10. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti penyerahan uang via tranfer ke Rekening BCA No : 95956281256019799 A.n. SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 11.400.000 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 04 September 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 September 2023 s.d 30 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-10;

11. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti Penerimaan uang via transfer dari Rekening BIFAST No: 20230320CENAIDJA01O0251496800 klo 4948 A.n SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Maret 2023 s.d 31 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-11;

12. Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti Penerimaan uang via transfer dari Rekening BIFAST No: 20230505SBJKIDJA10O0201034191 5322 5325 A.n SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp.29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 05 May 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 May 2023 s.d 31 May 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-12;

13. Printout Printout Rekening Koran Bank CIMB Niaga Bukti Penerimaan uang via transfer dari Rekening BIFAST No:20230904CENAIDJA01O0230921858 A.n SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp.26.300.000 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dengan masing-masing rincian, Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) tertanggal 04 September 2023, sebesar Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 September 2023, sesuai dokumen Laporan Rekening CTO

Halaman 21 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 September 2023 s.d 30 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-13;

14. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6600 GET Rp. 12.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 11.000.000, dengan rincian modal pokok Rp. 10.600.000 dan biaya admin sebesar Rp. 400.000 tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-14;

15. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6689 GET Rp. 26.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 23.700.000, dengan rincian modal pokok Rp. 23.200.000 dan biaya admin sebesar Rp. 500.000 tertanggal 10 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-15;

16. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6757 GET Rp. 23.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 21.000.000, dengan rincian modal pokok Rp. 20.500.000 dan biaya admin sebesar Rp. 500.000 tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-16;

17. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6774 GET Rp. 26.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 23.700.000, dengan rincian modal pokok Rp. 23.200.000 dan biaya admin sebesar Rp. 500.000 tertanggal 17 Agustus 2023, dan Arisan KLO 6778 GET Rp. 23.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 21.000.000, dengan rincian modal pokok Rp. 20.500.000 dan biaya admin sebesar Rp. 500.000 tertanggal 17 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-17;

18. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam

Halaman 22 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6792 GET Rp. 26.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 23.700.000, dengan rincian modal pokok Rp. 23.200.000 dan biaya admin sebesar Rp. 500.000 tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-18;

19. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6814 GET Rp. 23.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 21.000.000, dengan rincian modal pokok Rp. 20.500.000 dan biaya admin sebesar Rp. 500.000 tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-19;

20. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6830 GET Rp. 4.000.000 X 3 (Rp. 12.000.000), dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 10.950.000, dengan rincian modal pokok Rp. 3.475.000 X 3 (Rp. 10.425.000) dan biaya admin sebesar Rp. 175.000 X 3 (Rp. 525.000) tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-20;

21. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6830 GET Rp. 4.000.000 X 3 (Rp. 12.000.000), dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 10.950.000, dengan rincian modal pokok Rp. 3.475.000 X 3 (Rp. 10.425.000) dan biaya admin sebesar Rp. 175.000 X 3 (Rp. 525.000) tertanggal 24 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-21;

22. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6952 GET Rp. 12.000.000, dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 11.500.000, dengan rincian modal pokok Rp. 11.100.000 dan biaya admin sebesar Rp. 400.000 tertanggal 04 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-22;

23. Printout Screenshoot chat WhatsApp Bukti tanda terima keikutsertaan Penggugat yang diterima via chat WhatsApp An. SHERLY (Tergugat) dalam

Halaman 23 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arisan online yang dikelola Tergugat, yaitu Arisan KLO 6964 GET Rp. 4.000.000 X 3 (Rp. 12.000.000), dengan setoran modal Penggugat sebesar Rp. 10.950.000, dengan rincian modal pokok Rp. 3.625.000 X 3 (Rp. 10.875.000) dan biaya admin sebesar Rp. 175.000 X 3 (Rp. 525.000) tertanggal 5 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-23;

24. Printout Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Bukti penerimaan uang berupa pembayaran bunga Arisan KLO 4401 sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 18 Januari 2023 dan Arisan KLO 4516 sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 20 Januari 2023 sehingga bunga diterima bulan Januari 2023 sebesar Rp. 2.000.000, yaitu berdasarkan print sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Januari s.d 31 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-24;

25. Printout Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Bukti penerimaan uang berupa pembayaran bunga Arisan KLO 4530 sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 02 Februari 2023 dan Arisan KLO 4649 sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Februari 2023 dan Arisan KLO 4663 sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 17 Februari 2023 dan Arisan KLO 4696 sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 18 Februari 2023 dan Arisan KLO 4689 sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 20 Februari 2023 sehingga bunga diterima bulan Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000, yaitu berdasarkan print sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Februari s.d 28 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-25;

26. Printout Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Bukti penerimaan uang berupa pembayaran bunga Arisan KLO 4797 sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 03 Maret 2023 dan Arisan KLO 4811 sebesar Rp. 2.500.000 tertanggal 04 Maret 2023 dan Arisan KLO 4910 sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Maret 2023 dan PRO VALDAY (promo valentine day) sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 15 Maret 2023 dan Arisan KLO 4919 dan 4925 sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 17 Maret 2023 sehingga bunga diterima bulan Maret 2023 sebesar Rp. 13.500.000, yaitu berdasarkan print sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Maret s.d 31 Maret

Halaman 24 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-26;

27. Printout Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Bukti penerimaan uang berupa pembayaran bunga Arisan KLO 5040 dan 5042 sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 04 April 2023 dan Arisan KLO 5062 dan 5065 sebesar Rp. 2.500.000 tertanggal 05 April 2023 dan Arisan KLO 5167 dan VALDAY (promo valentine day) sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 15 April 2023 dan Arisan KLO 5202 sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 21 April 2023 sehingga bunga diterima bulan April 2023 sebesar Rp. 11.500.000, yaitu berdasarkan print sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 April s.d 30 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-27;

28. Printout Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Bukti penerimaan uang berupa pembayaran bunga Arisan KLO 5305 dan 5307 sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 04 May 2023 dan Arisan KLO 5443 dan VALDAY (promo valentine day) sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 15 May 2023 dan Arisan KLO 5453 dan 5460 sebesar Rp. 4.300.000 tertanggal 17 May 2023 dan Arisan KLO 5468 sebesar Rp. 2.300.000 tertanggal 18 May 2023, dan Arisan KLO 5468 sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 21 May 2023 sehingga bunga diterima bulan May 2023 sebesar Rp. 15.600.000, yaitu berdasarkan print sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 May s.d 31 May 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-28;

29. Printout Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Bukti penerimaan uang berupa pembayaran bunga Arisan KLO 5596 dan 5598 sebesar Rp. 3.000.000 tertanggal 04 Juni 2023 dan Arisan KLO 5746 dan PRO VALDAY (promo valentine day) sebesar Rp. 4.000.000 tertanggal 15 Juni 2023 dan Arisan KLO 5758 dan 5762 sebesar Rp. 4.300.000 tertanggal 17 Juni 2023 dan Arisan KLO 5772 sebesar Rp. 2.300.000 tertanggal 18 Juni 2023, dan Arisan KLO 5791 sebesar Rp. 2.000.000 tertanggal 21 Juni dan Arisan KLO 5805 sebesar Rp. 350.000 tertanggal 23 Juni 2023 dan Arisan KLO 5805 sebesar Rp. 700.000 tertanggal 23 Juni 2023 sehingga bunga diterima bulan Juni 2023 sebesar Rp. 16.650.000, yaitu berdasarkan print sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 Juni s.d 30 Juni 2023, yang telah diberi

Halaman 25 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-29;

30. Printout Rekening Koran Bank CIMB NIAGA Bukti penerimaan uang berupa pembayaran bunga Arisan KLO 6600 sebesar Rp. 500.000 tertanggal 04 September 2023, yaitu berdasarkan print sesuai dokumen Laporan Rekening CTO Mobile Bank CIMB NIAGA No. Rek : 702580797100 A.n WENI KURNIASARI, Periode 01 September s.d 30 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-30;

31. Print Out Dokumentasi Foto Dokumentasi harta tidak bergerak berupa bangunan rumah milik Tergugat & Turut Tergugat II, Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703774 dan Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013, seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703818, tertelak di Perumahan Palm Vista Residence Blok E82-F83, RT. 33 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-31;

32. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Nomor : B/202/DISDUKCAPIL-A.400.12.4.4 tanggal 13 Oktober 2023 tentang update data kependudukan SHERLLY ANGGRENI dan CHRISTOPER BRAMANTYA SATRIYA MURDAWA, yang masih berstatus suami istri sah berdasarkan No. Kartu Keluarga : 6104162502160010, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti P-32;

33. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013, seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah

Halaman 26 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NIB) : 1407010703818, yaitu antara CHRISTOPER BRAMANTYA SATRIYA MURDAWA sebagai Pembeli dan ANDREW MATHIAS HANDOYO sebagai Penjual, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-33;

34. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703774, yaitu antara CHRISTOPER BRAMANTYA SATRIYA MURDAWA sebagai Pembeli dan ANDREW MATHIAS HANDOYO sebagai Penjual, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-34;

35. Fotokopi Surat tanda terima dokumen berupa Sertifikat HM No. Hak Milik Nomor : 03483 an Andrew Mathias Handoyo luas 130 M2 di BTN Palm Vista dan Sertifikat HM No. Hak Milik Nomor : 03527 Andrew Mathias Handoyo luas 130 M2 di BTN Palm Vista kepada Kantor CUPS (Turut Tergugat II) tertanggal 20 Desember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-35;

36. Printout hasil screenshot chat WA dan IG Riwayat komunikasi percakapan antara SHERLY ANGGRENI (Tergugat) dengan WENI KURNIASARI (Penggugat) melalui chat via aplikasi WhatsApp (WA) dengan nomor WA SHERLU ANGGRENI +62 822-5643-8873 dan aplikasi Intagram (IG) dengan Akun IG @sherly.anggreni, yaitu tentang adanya komunikasi terkait keikutsertaan Penggugat dalam Arisan Online yang dikelola oleh Tergugat, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-36;

37. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 04 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-37;

38. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 23.700.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui Mobile Banking Bank BCA tertanggal 09 Agustus 2023, yang telah diberi materai

Halaman 27 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-38;

39. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 10.950.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 21 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-39;

40. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 10.950.000 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 21 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-40;

41. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus puluh ribu rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 17 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-41;

42. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 14 April 2023), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-42;

43. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 20 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-43;

44. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 18 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-44;



45. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 18.920.000 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 15 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-45;
46. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 04 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-46;
47. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 03 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-47;
48. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 02 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-48;
49. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 16 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-49;
50. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 13 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-50;
51. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 02 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-51;

Halaman 29 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 01 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-52;
53. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 12 Desember 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-53;
54. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 16 Desember 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-54;
55. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) melalui ATM Bank MEGA tertanggal 15 Desember 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-55;
56. Printout screenshot Bukti transfer modal pokok (sesuai posita 5 huruf (a) ke rekening BCA 8955312747 an SHERLY ANGGRENI sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) melalui Mobile Banking OCTOMobile CIMB NIAGA tertanggal 15 Desember 2022, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-56;
57. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 02 Februari 2023. yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-57;
58. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2023. yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-58;

Halaman 30 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



59. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-59;

60. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 04 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-60;

61. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-61;

62. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 05 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-62;

63. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 15 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-63;

64. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-64;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 15 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-65;

66. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 15 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-66;

67. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 17 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-67;

68. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-68;

69. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-69;

70. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 18 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-70;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 18 Februari 2023,, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-71;

72. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 18 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-72;

73. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-73;

74. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tertanggal 20 Februari 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-74;

75. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 21 April 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-75;

76. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 15 Maret 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-76;

Halaman 33 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-77;

78. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 21 Mei 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-78;

79. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-79;

80. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 15 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-80;

81. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-81;

82. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-82;

Halaman 34 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 21 Juni 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-83;

84. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2023 (Pukul : 09:05:16), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-84;

85. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2023 (Pukul : 12:39:20), yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-85;

86. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-86;

87. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 15 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-87;

88. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-88;

Halaman 35 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



89. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-89;

90. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 21 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-90;

91. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juli 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-91;

92. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek: 702580797100 sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 04 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-92;

93. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek: 702580797100 sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tertanggal 15 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-93;

94. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-94;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 18 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-95;

96. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-96;

97. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-97;

98. Printout screenshot Bukti transfer penerimaan bunga dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Agustus 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-98;

99. Printout screenshot Bukti transfer pengembalian modal pokok dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 23.500.000 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 04 September 2023. Catatan : modal pokok diterima sebesar Rp. 21. 000.000 (dua puluh satu juta rupiah), dimana Rp. 2.000.000 (dua juta) merupakan bunga yang diterima). Sedangkan Rp. 500.000 merupakan pencairan bunga atau keuntungan dari kloter lain, sehingga digabungkan dengan total bunga yang diterima, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-99;

100. Printout screenshot Bukti transfer pengembalian modal pokok dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Sinarmas Mobile Banking ((Simobi) ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek :

Halaman 37 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



702580797100 sejumlah Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) tertanggal 05 Mei 2023. Catatan : merupakan gabungan dari get Rp. 23.000.000 dan Rp. 6.000.000, dimana modal pokok dari kedua get tersebut masing-masing Rp. 21.000.000 dan Rp. 5.500.000 (total pokok Rp. 26.500.000), dimana selisihnya sebesar Rp. 2.500.000 merupakan bunga diperoleh, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-100;

101. Printout screenshot Bukti transfer pengembalian modal pokok dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 September 2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-101;

102. Printout screenshot Bukti transfer pengembalian modal pokok dari SHERLY ANGGRENI melalui transfer Mobile Banking Bank BCA ke rekening Bank CIMB NIAGA WENI KURNIASARI No. Rek : 702580797100 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2023. Catatan : modal pokok diterima sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan bunga yang diterima., yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-102;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Karina Yunni Christine dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, dan mengenal Sherly (Tergugat) sebagai owner dari arisan online;
- Bahwa nama arisan online yang dikelola oleh Tergugat adalah "SC Online"
- Bahwa saksi juga korban dari arisan online yang di Kelola Tergugat, dengan nominal kerugian sejumlah sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa arisan online ini lebih seperti investasi, yang mana ada pemodal dan peminjam. Saksi sebagai pemodal jika bulan ini mentransfer uang

Halaman 38 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sherly (tergugat) maka bulan depan akan mendapatkan untung dari modal awal yang di transfer sesuai dengan produk get yang dijalankan;

- Bahwa cara arisan tersebut beroperasi yaitu semisal ada orang ikut Get Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di tanggal 26 Februari, modal awalnya Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang disetor pada 26 Februari dengan biaya admin sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), maka total yang ditransfer saksi ke Sherly (Tergugat) Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), lalu dalam sebulan akan mendapatkan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau untung sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi sudah mengikuti arisan/investasi online tersebut dari tahun 2020, yaitu sekitar 3 tahun lamanya, sedangkan Weni (Penggugat) baru mengikuti arisan/investasi online tersebut dari sekitar bulan Desember 2022;

- Bahwa tergugat sempat berjanji untuk bertanggung jawab penuh apabila ada kendala yang menyebabkan macet bayar;

- Bahwa saksi menerangkan jika Sherly (tergugat) dulunya satu rekanan kerja di Bank Sinarmas;

- Bahwa mulai terjadi macet bayar arisan online yang dikelola oleh Tergugat sejak bulan September 2023;

- Bahwa bukti keikutsertaan arisan online dengan produk get tertentu selalu dibuat dalam bentuk kwitansi dan dikirim via whatsapp seperti bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat dihadapan hakim vide bukti surat P-14 s/d P-23;

- Bahwa nomor chat whatsapp Sherly (Tergugat) +62 822-5643-8873, yaitu nomor whatsapp Sherly (Tergugat) yang digunakan dalam setiap komunikasi arisan online yang ditunjukkan oleh Penggugat dihadapan hakim vide bukti surat P- 36;

- Bahwa nomor rekening Bank BCA 8955312747 yang dipakai Sherly (Tergugat) dalam transaksi arisan online yang ditunjukkan saksi dihadapan majelis hakim dengan menunjukkannya di HP saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Penggugat atas keikutsertaannya dalam arisan online yang dikelola oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang oleh Penggugat telah setorkan kepada Tergugat dalam hal ikut serta arisan online tersebut;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Eka Kurniawati** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai owner arisan/investasi online yang Bernama SD Online tersebut juga, dan saksi juga sebagai korban dari arisan onlie yang dikeloa oleh Tergugat dan mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Turut Tergugat I adalah suami dari Tergugat;
- Bahwa aturan arisan tersebut beroperasi yaitu semisal ada orang ikut Get Rp. 12.000.000 (dua bleas juta rupiah) di tanggal 26 Februari, modal awalnya Rp. 10.600.000 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) yang disetor pada 26 Februari dengam biaya admin sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), maka total yang ditransfer saksi ke Sherly (Tergugat) Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah), lalu dalam sebulan akan mendapatkan Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau untung sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui adanya peminjam di arisan/investasi online ini, tetapi dia tidak mengenali dan mengetahui latar belakang dari si peminjam tersebut, dan tidak ada jaminan dari si peminjam yang diberikan kepada Tergugat selaku owner, sehingga saksi hanya modal percaya kepada Tergugat selaku owner arisan/investasi online tersebut;
- Bahwa terjadi macet bayar arisan online yang dikelola oleh Sherly (Tergugat) sejak bulan September 2023;
- Bahwa bukti keikutsertaan arisan online dengan produk get tertentu selalu dibuat dalam bentuk kwitansi dan dikirim via whtasapp seperti bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat dihadapan hakim vide bukti surat P-14 s/d P-23;
- Bahwa nomor chat whatsapp Sherly (Tergugat) +62 822-5643-8873, yaitu nomor whatsapp Sherly (tergugat) yang digunakan dalam setiap komunikasi arisan online yang ditunjukkan oleh Penggugat dihadapan hakim vide bukti surat P-36.
- Bahwa nomor rekening Bank BCA 8955312747 yang dipakai Sherly (Tergugat) dalam transksi arisan online yang ditunjukkan saksi dihadapan majelis hakim dengan menunjukkannya di HP.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Penggugat atas keikutseraannya dalam arisan online yang dikelola oleh Tergugat;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang oleh Penggugat telah setorkan kepada Tergugat dalam hal ikut serta arisan online tersebut;

3. Saksi **Rini Andriani** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;

- Bahwa Saksi mengenal Sherly Tergugat selaku owner yang mengelola arisan online yang bernama "SC Online"

- Bahwa Turut Tergugat I adalah suami dari Tergugat;

- Bahwa dalam ikut arisan online yang dikelola oleh Tergugat tidak ada perjanjian khusus diatas materai, semua kata-kata pertanggungjawaban dari Sherly (Tergugat) selaku owner arisan online, hanya lewat lisan ataupun chat whatsapp;

- Bahwa mengalami rugi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) juta dari bermain arisan online tersebut, dan saksi mengikuti permainan arisan ini bersama Sherly (Tergugat) yaitu selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

- Bahwa terjadi macet bayar arisan online yang dikelola oleh Sherly sejak bulan September 2023;

- Bahwa bukti keikutsertaan arisan online dengan produk get tertentu selalu dibuat dalam bentuk kwitansi dan dikirim via whatsapp seperti bukti surat yang ditunjukkan oleh Penggugat dihadapan hakim vide bukti surat P-14 s/d P- 23.

- Bahwa nomor chat whatsapp Sherly (Tergugat) +62 822-5643-8873, yaitu nomor whatsapp Sherly (Tergugat) yang digunakan dalam setiap komunikasi arisan online yang ditunjukkan oleh Penggugat dihadapan hakim vide bukti surat P-36

- Bahwa nomor rekening Bank BCA 8955312747 yang dipakai Sherly (tergugat) dalam transaksi arisan online yang ditunjukkan oleh Penggugat dihadapan hakim vide bukti surat P- 37 s/d P-98.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Penggugat atas keikutsertaannya dalam arisan online yang dikelola oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang oleh Penggugat telah setorkan kepada Tergugat dalam hal ikut serta arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 41 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Akta Pendirian Koperasi Nomor Badan Hukum : 236/BH/XVII.3/2008, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti TTII-1;
2. Foto Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Simpan Pinjam CU Pancur Solidaritas Tahun Buku 2020 tanggal, 20 Februari 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti TTII-2;
3. Foto Copy Akta Notaris Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam "Credit Union Pancur Solidaritas" tanggal 29 Oktober 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti TTII-3;
4. Foto Copy Surat Permohonan Pinjaman Nomor 80/001/11/2021/00042 tanggal 16 November 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti TTII-4;
5. Foto Copy Perjanjian Pinjaman Perumahan Nomor 04-001-304-0001276 tanggal 20 Desember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti TTII-5;
6. Foto Copy Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01387/2023, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti TTII-6;
7. Foto Copy Pengikat Barang Jaminan Nomor 80/402/MTP/12/2021 tanggal 20 Desember 2021, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ada aslinya, diberi tanda bukti TTII-7;

Menimbang bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat II telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Yosep Alan Wandoyo** dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan!
 - Bahwa saksi adalah karyawan di KSP CU Pancur Solidaritas;
 - Bahwa saksi menjelaskan prosedur peminjaman kredit bagi anggota di KSP CU Pancur Solidaritas dalam hal ini Tergugat yaitu diawali adanya Surat Permohonan dari Tergugat;

Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah anggota KSP CU Pancur Solidaritas;
- Bahwa benar Tergugat pernah melakukan peminjaman kredit di KSP CU Pancur Solidaritas untuk Pembelian Rumah di BTN Palm Vista Blok E 83 dan F 83;
- Bahwa pinjaman kredit yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sekarang telah mengalami penunggakan
- Bahwa barang Jaminan pinjaman kredit tersebut adalah Tabungan milik Tergugat di SKP CU PD, bidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam dan tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam beserta bangunan di atas tanah tersebut.
- Bahwa dalam melakukan hutang piutang tersebut telah dilakukan perjanjian sesuai alat bukti TT2-05;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 April 2024 dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 23 April 2024. Selanjutnya kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan petitum provisional untuk kepentingan Penggugat sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara dalam putusan akhir yaitu meminta agar memerintahkan segera meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas:

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi)

Halaman 43 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703774, dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.2483.0, terletak di Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013, seluas 130 M² (seratus tiga puluh meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703818, dan sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.0929.0, terletak di RT. 33 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang.

Kedua bidang tanah tersebut di atas terdapat bangunan rumah dikenal dengan nama Perumahan Palm Vista Residence Blok E82-F83.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil bahwa Majelis Hakim dalam mengabulkan putusan provisionil harus mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pada hakekatnya merupakan tuntutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, sehingga yang diperbolehkan diputuskan dalam tuntutan provisionil menurut hemat Majelis Hakim adalah adanya suatu keadaan yang segera dan mendesak, namun belum termasuk pokok perkaranya sehingga di dalam tuntutan provisi harus memuat alasan dimohonkan adanya keadaan yang mendasar, segera dan mendesak serta berhubungan erat dengan pokok perkara, namun bukan bagian dari pokok perkara, selain itu juga menyebutkan dengan jelas, tindakan apa yang diinginkan oleh Penggugat atau pemohon provisi;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan yang sifatnya sementara sampai adanya putusan akhir yang nantinya memutuskan bagaimana pokok perkara, yang dapat berupa putusan yang bersifat menolak, mengabulkan, atau tidak dapat menerima, sehingga oleh karena sifatnya yang sementara tersebut, maka terdapat batasan-batasan yaitu tidak diperkenankan

Halaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



permohonan provisi mempermasalahkan soal yang sudah masuk kepada pokok perkara atau tidak ada kaitannya atau keluar jauh atau menyimpang dari tuntutan pokok;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dituntut dalam provisi oleh Penggugat adalah sama dengan yang terdapat dalam posita gugatan dan merupakan tuntutan Penggugat dalam pokok gugatannya, sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam lingkup putusan provisi, yaitu sesuatu yang dimintakan dan diputuskan haruslah yang tidak menyangkut materi pokok perkara yang mendahului putusan akhir atas pokok perkaranya, dengan mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, dengan demikian cukup beralasan apabila tuntutan provisi penggugat untuk ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah menyampaikan eksepsi yang setelah Majelis Hakim perhatikan dengan seksama pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Turut Tergugat II dengan pertimbangan tidak ada satu pun pernyataan dalam Posita maupun dalam Petitum gugatan Penggugat atau dokumen lain yang menyatakan bahwa Turut Tergugat II dan Penggugat pernah melakukan hubungan hukum atau terlibat dengan Arisan “SC Online” antara Penggugat dan Tergugat Turut Tergugat II tidak kenal sama sekali dengan Penggugat dalam perkara *aquo*, maka sudah sepatutnya demi hukum yang digugat bukan Turut Tergugat II, melainkan orang lain yang ada hubungannya dengan perkara *aquo*, in casu adalah TERGUGAT dan Penggugat Tidak Dapat Menunjukkan Adanya Kerugian Yang Disebabkan Oleh Turut Tergugat II dalam Posita gugatan yang diajukan, Penggugat tidak menunjukkan adanya kerugian yang secara nyata dan terukur yang disebabkan oleh Turut Tergugat II lakukan mau pun peristiwa hukum lainnya seperti perjanjian dan atau perikatan yang dilakukan, melainkan Penggugat dalam Positanya telah menyatakan mengalami kerugian secara nyata dan terukur yang telah menimpa dirinya disebabkan Penggugat telah bergabung dalam Arisan “SC Online” yang dikelola oleh Tergugat yang tidak ada hubunngannya sama sekali dengan Turut Tergugat II.

Halaman 45 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



2. Surat Gugatan Penggugat Kabur (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

dalam *petitum* Nomor 7 (tujuh), Penggugat dengan secara terang dan jelas mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bidang tanah dengan identitas sebagai berikut:

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 870/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03483/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor 03539/Kalinilam/2013, seluas 130 meter persegi, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 14. 07. 01. 07. 03774, dan Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007. 2483.0, terletak di Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang;

- Sebidang tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor : 869/2023 tanggal 20 September 2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Penbuat Akta Tanah (PPAT) Sigit Suseno, SH., atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 03527/Kalinilam, sesuai Surat Ukur tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03583/Kalinilam/2013. Seluas 130 meter persegi, dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) : 1407010703818, dan Sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 61.04.010.005.007.0929.0, terletak di RT. 33 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Bahwa nama Pemegang Hak dalam Sertifikat tanah di atas yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat tersebut ternyata bukanlah atas nama Tergugat, melainkan atas nama orang lain, sehingga sangat berbahaya apabila Gugatan *aquo*, khususnya yang berkaitan dengan permohonan *conservatoir beslag* yang dimohonkan oleh PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, karena hal tersebut dapat berakibat putusan dalam perkara *aquo* menjadi *non eksekutabel*, karena ada hak subjektif orang lain yang dilanggar;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Turut Tergugat II, Penggugat tidak mengajukan repliknya, justru Penggugat ingin mengajukan pencabutan gugatan *a quo*, yang mana oleh Turut Tergugat II tidak disetujui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Turut Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, telah diajukan eksepsi (tangkisan) yang bukan mengenai kompetensi absolut atau relatif dari Kewenangan Pengadilan Negeri Ketapang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 Rbg Jo Pasal 114 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point pertama Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan error in persona atau exceptio in persona dapat diartikan sebagai kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat. Error in persona mencakup antara lain diskualifikasi in person yaitu jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau Penggugat tidak cakap dalam melakukan tindakan hukum. Selain itu, bentuk error in persona lainnya adalah Penggugat keliru dalam menarik orang atau pihak sebagai Tergugat atau gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana hal tersebut dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak Penggugat ataupun pihak Tergugat atau Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati isi surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengajukan gugatan merupakan hak setiap orang yang didasarkan atas kepentingan karena yang bersangkutan merasa dirugikan oleh pihak lain. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 yang mempertimbangkan "jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya" disamping itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hal ini telah sesuai dengan asas legitima *persona standi in judicio* yang menyatakan siapapun yang

Halaman 47 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik Penggugat, Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak tertentu dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenang, serta hal tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkara *a quo* kedudukan CU Pancur Solidaritas ditarik oleh Penggugat hanya sebatas pihak Turut Tergugat II, yang mana dalam praktik Turut Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan dalam sebuah gugatan. Turut Tergugat dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, karena sebenarnya pihak yang berkepentingan secara langsung adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan didasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terhadap eksepsi poin pertama Turut Tergugat II tersebut tidaklah berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II terkait Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya kerugian yang disebabkan oleh Turut Tergugat II menurut Majelis Hakim hal tersebut baru dapat diketahui setelah pemeriksaan dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kedua Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kedua Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap hal-hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan baru dapat diketahui secara jelas dan mendalam mengenai siapa nama Pemegang Hak dalam Sertifikat tanah di atas yang dimohonkan sita jaminan (***conservatoir beslag***) oleh Penggugat tersebut ternyata bukanlah atas nama Tergugat, melainkan atas nama orang lain melalui persidangan dengan memeriksa alat bukti yang disajikan oleh para pihak baik saksi maupun bukti surat dengan agenda acara pembuktian dan pemeriksaan kemudian Majelis Hakim menilai konsistensi dan kebenaran dari dalil posita serta petitum gugatan Penggugat *a quo* dan dalil-dalil bantahan Turut Tergugat II, apakah beralasan atau tidak yang akan dituangkan di dalam pertimbangan pokok perkara dan akan dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim dengan menyatakan menerima atau menolak, bukan di dalam pertimbangan eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi point kedua Turut

Halaman 48 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Turut Tergugat II maka oleh karena itu dengan bertitik tolak kepada dasar pertimbangan sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 377 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sedangkan sebaliknya kepada Turut Tergugat II, terbeban pula membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 s/d P-101 dan 3 (tiga) orang saksi, dan untuk membuktikan sangkalannya Turut Tergugat II mengajukan surat-surat bukti tertanda TT-II.1 s/d TTII-7 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang persoalan pokok perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat II, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Gugatan Kontentiosa adalah gugatan perdata yang mengandung permasalahan dengan orang lain yang mengandung sengketa atau perselisihan di antara para pihak (*between contending parties*) yang diajukan kepada ketua pengadilan untuk diperiksa dan diputus, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 118 ayat (1), 119 dan 120 HIR dengan menyebut istilah "Gugatan Perdata dan Gugatan", dan di dalam Pasal 1 RV yang menyebut Gugatan Kontentiosa dengan istilah "Gugatan" yang berbunyi "tiap-tiap proses perkara perdata....,dimulai dengan suatu pemberitahuan gugatan.."

Menimbang, bahwa, "Gugatan Kontentiosa adalah tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain";

Menimbang, bahwa Formulasi surat gugatan adalah perumusan surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan mengenai isi gugatan ditemukan dalam Pasal 8 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat hal berikut:

Halaman 49 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ditujukan kepada PN atau PA sesuai dengan Kompetensi Relatif yang dimana harus tegas dan jelas tertulis PN atau PA mana yang dituju;
2. Ditandatangani Penggugat atau kuasa dari Penggugat apabila si Penggugat menggunakan Kuasa Hukum;
3. Identitas para pihak, baik Penggugat dan Tergugat, jika Tergugat tidak dicantumkan maka gugatan tidak sah. Identitas tersebut meliputi : Nama (beserta bin/binti dan aliasnya), Umur , Agama , Pekerjaan, dan Tempat Tinggal;
4. Fundamentum Petendi (posita). Posita berarti dalil-dalil gugatan atau duduk perkara atau alasan gugatan;
5. Petitum (tuntutan), ialah apa yang diminta atau yang diharapkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum harus berdasar hukum dan harus pula didukung oleh posita;
6. Tuntutan subsidair (pengganti), diajukan untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok tidak diterima majelis hakim. Biasanya, kalimatnya adalah “agar majelis hakim mengadili menurut hukum yang seadil-adilnya”, bisa juga ditulis dengan kata-kata “Et Aequo Et Bono”;

Menimbang, bahwa hubungan antara gugatan dengan gugatan yang obscur libel itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (fundamentum petendi) dengan tuntutan (petitum), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang obscur libel atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa bentuk dari gugatan kabur (obscur libel) gugatan tidak jelas yaitu;

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
2. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
3. Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci;
4. Posita dan Petitum tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, dalam posita angka 5 mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa hingga per- tanggal 04 September 2023 total uang (modal + bunga) milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat adalah sebesar Rp196.520.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. Total setoran modal pokok Penggugat sebesar Rp240.320.000,00
- b. Total bunga yang telah diterima Penggugat sebesar Rp109.150.000,00

Halaman 50 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Total pengembalian modal pokok yang diterima Penggugat sebesar Rp61.300.000,00

d. Total bunga yang belum didapat dan seharusnya diterima oleh Penggugat sebesar Rp17.500.000,00

Sehingga total modal pokok ditambah bunga yang belum diterima kembali oleh Penggugat dari Tergugat hingga saat didaftarkan gugatan *a quo* adalah sebesar Rp196.520.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut, dalam Petitumnya Penggugat angka 2, 3 dan 4 pada pokoknya memohon supaya Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp196.520.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak menguraikan dalam positanya secara jelas dan lengkap mengenai objek wanprestasi antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanggal dan waktu modal pokok yang didalilkan tersebut disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat, kapan bunga tersebut telah diterima oleh Penggugat, kapan modal pokok telah diterima oleh Penggugat, bunga yang belum diperoleh Penggugat dan get berapa saja yang diikuti oleh Penggugat dalam arisan online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak diuraikan secara jelas dan lengkapnya oleh Penggugat mengenai hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kerugian Penggugat soal total modal pokok ditambah bunga yang belum diterima kembali oleh Penggugat dari Tergugat hingga saat didaftarkan gugatan *a quo* adalah sebesar Rp196.520.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tidaklah jelas perhitungannya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam kesimpulannya Penggugat juga mendalilkan bahwa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp205.425.000,00 (dua ratus lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), hal ini sangat berbeda dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita dan petitumnya yaitu sejumlah Rp196.520.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), hal ini memperlihatkan Penggugat sendiri masih ragu-ragu terkait berapa besar kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas menurut Majelis Hakim seharusnya Penggugat mampu menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai objek wanprestasi yang dialaminya sehingga nominal angka kerugian

Halaman 51 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diderita oleh Penggugat juga jelas dan sesuai dengan kenyataannya, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formalitas gugatan karena posita Penggugat tidak jelas dan lengkap, sehingga gugatan Penggugat menjadi *obscuur libel* atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat mengandung cacat formil *obscure libel* dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat pada pihak yang kalah sehingga sepatutnya dibebani membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 8 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 52 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sediyan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

TTD

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sediyan

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 100.000,00
- Relas Panggilan	Rp.1.350.000,00
- PNBPN Relas	Rp. 40.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h

Rp. 1.540.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);